



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

Jl. Lintas Sumatera KM 110 A Telp./Fax. (0622) 648004  
Kecamatan Air Putih

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 0048/SK/BPKAD/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Standar Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 62 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara;

17. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara;
18. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA.
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara;
- KETIGA : Penyusunan Standar Pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Putih

pada tanggal 1 Maret 2021

Plt. BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA



Ir. H. HAKIM, M.Si  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19660417 199803 1 004